



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 435018 Fax. (0291) 435018
email : dpmptsp@kuduskab.go.id website : kudusinvest.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS
Nomor : 500.16.7.2/076/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NISSAN FORTUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan layanan kualitas Pendidikan Non Formal, diperlukan lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- b. bahwa Ketua perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan NISSAN FORTUNA dengan akta pendirian Nomor 12 tanggal 24 Juli 2015 telah mengajukan Izin pendirian satuan pendidikan nonformal sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Ketua Penyelenggara nomor : 234/NF/KDS/VIII/2022 tanggal 28 Agustus 2023
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil visitasi dan verifikasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tanggal 18 Januari 2024, Lembaga Kursus dan Pelatihan NISSAN FORTUNA telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal, Lembaga Kursus dan Pelatihan NISSAN FORTUNA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); sebagaimana

dicabut sebagian oleh undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 972);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Riset dan Teknologi nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Ketua penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) NISSAN FORTUNA nomor : 234/NF/KDS/VIII/2022 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal.
 3. Berita Acara hasil Visitasi dan Verifikasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, Tanggal 18 Januari 2024;

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga	:	LKP NISSAN FORTUNA
Jenis program	:	Pendidikan Nonformal
Nomor / Tanggal Akta	:	12/24 Juli 2015
Pendirian	:	
Alamat	:	Jl. Hos Cokroaminoto No. 18 Mlatinorowito Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Telp. (0291) 441879
Ketua	:	SYAIRMAN
NIB	:	0612220066632

- KEDUA : LKP NISSAN FORTUNA wajib :
- menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal LKP NISSAN FORTUNA dicabut apabila :
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua;
 - Satuan Pendidikan Nonformal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan penyelenggaraan satuan pendidikan Nonformal; dan/atau
 - Satuan Pendidikan Nonformal sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 23 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

1. Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
3. Arsip.